



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA
DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, agar pelayanan perizinan dilaksanakan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha di Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 22);
22. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN KARAWANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui Sistem Elektronik yang terintegrasi.
10. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
14. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
15. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

17. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

SOP Pelayanan Perizinan Berusaha ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah yang menangani penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

SOP Pelayanan Perizinan Berusaha ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas layanan perizinan serta memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan berusaha;
- b. membantu setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;
- c. membantu memperlancar penyusunan langkah kerja tahapan kerja, mekanisme serta alur kegiatan setiap melaksanakan pelayanan perizinan berusaha;
- d. meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan perizinan berusaha; dan
- e. sebagai acuan dalam pengukuran kinerja dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha.

Bagian Ketiga Manfaat

Pasal 4

Manfaat SOP Pelayanan Perizinan Berusaha adalah:

- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
- c. membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

- e. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- f. memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
- g. menjamin konsistensi pelayanan kepada pelaku usaha, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur;
- h. sebagai instrumen dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
- i. menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; dan
- j. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyusunan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha adalah mencakup seluruh perizinan berusaha berbasis risiko dan persyaratan dasar perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana ayat (1) meliputi seluruh KBLI yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diproses melalui aplikasi OSS yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar; dan
 - c. Izin.
- (5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. pariwisata; dan
 - l. ketenagakerjaan.

Pasal 7

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diproses melalui aplikasi OSS, Sistem Informasi Geospasial Tata Ruang dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan.
- b. Persetujuan Lingkungan yang diproses melalui aplikasi OSS dan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan.
- c. Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 8

- (1) SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Persyaratan dasar perizinan yang diatur dalam peraturan ini meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang;
 - b. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung fungsi hunian dengan kompleksitas sederhana;
 - d. Persetujuan Bangunan Gedung fungsi hunian dengan kompleksitas tidak sederhana;
 - e. Persetujuan Bangunan Gedung Dengan Desain Prototipe;
 - f. Persetujuan Bangunan Gedung Dengan Penyesuaian Desain Prototipe;
 - g. Persetujuan Bangunan Gedung Dengan Desain Mengikuti Ketentuan Pokok Tahan Gempa;
 - h. Persetujuan Bangunan Gedung Kepentingan Umum;
 - i. Persetujuan Bangunan Gedung Kepentingan Umum Dengan Pertelaan;
 - j. Persetujuan Bangunan Gedung Kolektif;
 - k. Persetujuan Prasarana Bangunan Gedung;
 - l. Persetujuan Persetujuan Bangunan Gedung Fungsi Campuran;
 - m. Persetujuan Bangunan Gedung Eksisting (Cagar Budaya); dan
 - n. Persetujuan Mengubah, Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung.
- (2) Rincian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Karawang Nomor 503/Kep.604-Huk/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang untuk Pemenuhan Komitmen Izin Usaha, Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **27 Juni 2022**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **27 Juni 2022**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **40**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 40 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN
 BERUSAHA DI KABUPATEN KARAWANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
 BERUSAHA DI KABUPATEN KARAWANG

	Nomor SOP	1
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BUPATI KARAWANG
	Nama SOP	Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR)

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> D3; S1; S2; Memahami dan menguasai mekanisme perizinan Berusaha berbasis risiko; Menguasai dan memahami peraturan terkait sektor yang dimohon.
Keterkaitan	Peralatan Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> SOP PKKPR; SOP Persetujuan Lingkungan; SOP PBG. 	<ol style="list-style-type: none"> Formulir isian secara elektronik; Alat tulis kantor; Seperangkat komputer (sistem); dan Agenda aktivitas.

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<p>Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan perizinan berusaha tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan secara online melalui tautan https://oss.go.id2. Persyaratan sesuai yang diminta oleh aplikasi https://oss.go.id sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menurut aturan sektor dan KBLI yang dimohon.3. Jenis Perizinan Berusaha meliputi sektor:<ol style="list-style-type: none">a. Kelautan dan Perikanan;b. Pertanian;c. Lingkungan Hidup dan kehutanan;d. Perindustrian;e. Perdagangan;f. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;g. Transportasi;h. Kesehatan, Obat dan Makanan;i. Pendidikan dan Kebudayaan;j. Koperasi dan Usaha Kecil;k. Pariwisata;l. Ketenagakerjaan.

FLOWCHART SOP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI/TINGGI YANG TIDAK MEMPERSYARATKAN PKKPR

No.	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku	
		Pemohon	OPD Teknis	DPMPTSP	Waktu	Output
1	Pengajuan Permohonan melalui https://oss.go.id meliputi data : data Pelaku Usaha/ Badan Usaha, KBLI, Lokasi, dsb				-	Data Pelaku Usaha
2	Pemenuhan persyaratan dokumen lingkungan				-	Dokumen Lingkungan
3	Penerbitan NIB otomatis OSS				-	NIB dan SS belum terverifikasi
4	Permohonan verifikasi Sertifikat Standar (SS) dengan melengkapi persyaratan usaha sesuai sektor				-	Dokumen Persyaratan
5	verifikasi oleh OPD sektor				Sesuai NSPK yang diatur oleh aplikasi OSS/ PP 5 2021	Persetujuan Persyaratan dan/atau Lampiran Teknis
6	masuk ke unit perizinan dalam aplikasi OSS untuk proses persetujuan SS				1 hari	Persetujuan Unit Perizinan
7	Penerbitan SS/Izin oleh Kepala Dinas PMPTSP				1 hari	SS/Izin



Nomor SOP	2
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	BUPATI KARAWANG
Nama SOP	Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR)

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	<ol style="list-style-type: none">1. D3;2. S1;3. S2;4. Memahami dan menguasai mekanisme perizinan Berusaha berbasis risiko;5. Menguasai dan memahami peraturan terkait sektor yang dimohon.
Keterkaitan	Peralatan Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP PKKPR;2. SOP Persetujuan Lingkungan;3. SOP PBG.	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir isian secara elektronik;2. Alat tulis kantor;3. Seperangkat komputer (sistem); dan4. Agenda aktivitas.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan perizinan berusaha tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan secara online melalui tautan https://oss.go.id2. Persyaratan sesuai yang diminta oleh aplikasi https://oss.go.id sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menurut aturan sektor dan KBLI yang dimohon.3. Jenis Perizinan Berusaha meliputi sektor:<ol style="list-style-type: none">a. Kelautan dan Perikanan;

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">b. Pertanian;c. Lingkungan Hidup dan kehutanan;d. Perindustrian;e. Perdagangan;f. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;g. Transportasi;h. Kesehatan, Obat dan Makanan;i. Pendidikan dan Kebudayaan;j. Koperasi dan Usaha Kecil;k. Pariwisata;l. Ketenagakerjaan. |
|--|---|

FLOWCHART SOP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI/TINGGI YANG MEMPERSYARATKAN PKKPR

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku	
		Pemohon	Dinas PUPR	BPN	OPD TEKNIS	DPMPTSP	Waktu	Output
1	Pengajuan Permohonan melalui https://oss.go.id meliputi data : data Pelaku Usaha/ Badan Usaha, KBLI, Lokasi, dsb						-	Data Pelaku Usaha
2	Setelah lengkap di https://oss.go.id otomatis masuk ke aplikasi GISTARU (Sistem Informasi Geospasial Tata Ruang)							SPS, PNBK KKPR dan Peretek Pertanahan
3	Setelah dari GISTARU masuk ke aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Pembayaran PNBK untuk mendapatkan pertimbangan teknis pertanahan						3 hari	Bukti Bayar
4	Aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) untuk proses pertimbangan teknis Pertanahan						10 hari	Peretek
5	Aplikasi GISTARU (Sistem Informasi Geospasial Tata Ruang) : PKKPR oleh Kepala Dinas PUPR						20 hari	Draft PKKPR
6	Aplikasi OSS : Penerbitan PKKPR oleh Kepala Dinas PMPTSP						1 hari	PKKPR
7	Aplikasi OSS Pemenuhan persyaratan dokumen lingkungan							Dokumen Lingkungan
8	Penerbitan NIB otomatis OSS							NIB dan SS/izin belum terverifikasi
9	Permohonan Sertifikat Standar (SS) dengan melengkapi persyaratan usaha sesuai sektor							Dokumen Peryaratan
10	verifikasi oleh OPD sektor						Sezuai NSPK yang diatur oleh aplikasi OSS/ PP 5 2021	Peretujuan Peryaratan dan/atau Lampiran Teknis
11	Masuk ke unit perizinan dalam aplikasi OSS untuk proses persetujuan SS						1 hari	Persetujuan Unit Perizinan
12	Aplikasi OSS : Penerbitan SS/izin oleh Kepala Dinas PMPTSP						1 hari	SS/izin

	Nomor SOP	3
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BUPATI KARAWANG
	Nama SOP	Persetujuan Bangunan Gedung Fungsi Hunian Dengan Kompleksitas Sederhana

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Karawang; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA; 2. S1; 3. S2; 4. Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan 5. Menguasai dan memahami peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); 2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PKKPR. 	<p>Peralatan Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir isian secara elektronik; 2. Alat ukur; 3. Seperangkat komputer (sistem); dan 4. Agenda aktivitas.
<p>Peringatan :</p> <p>Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan secara online melalui tautan http://simba.pu.go.id 2. Masa proses izin 15 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar); 3. Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin. <p>Ketentuan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:</p> <p>1. Data Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi KTP/KITAS*; b. Informasi KRK*; c. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung); d. Data penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan dan Arsitek berlisensi (dalam hal tidak ada penyedia jasa perencana konstruksi/arsitek pemilik dapat menggunakan desain prototipe/desain rumah tinggal tahan gempa.

2. Data Teknis Tanah

- a. Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun (bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun);
- b. Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah untuk bangunan sederhana.

3. Data Teknis Arsitektur

- a. Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung;
- b. Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural).

4. Data Teknis Struktur

- a. Perhitungan teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen, Kolom, Balok, Plat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya (dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai, Gambar dinding geser (bila ada), Gambar basemen (bila ada);
- b. Gambar Detail Struktur;
- c. Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)-Spesifikasi yang dimaksud antara lain: Material retrofit, Material struktur penahan gempa, Pracetak Prategang, Sambungan Mekanis.


5. Data Teknis Mekanikal, Elektrikal, Plumbing

- a. Perhitungan teknis sederhana dan Gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan dan pencahayaan;
- b. Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Sistem Sanitasi yang terdiri dari pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan, drainase dan persampahan;
- c. Spesifikasi Teknis (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal dan perpipaan (plumbing)).

6. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

- a. Pernyataan mematuhi KRK (bentuk Check List pada sistem);
- b. Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi (bentuk Check List pada sistem);
- c. Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat (bentuk Check List pada sistem);
- d. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa (bentuk Check List pada sistem);
- e. Pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan (bentuk Check List pada sistem).

Flow Chart Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Sederhana





Nomor SOP	4
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	BUPATI KARAWANG
Nama SOP	Persetujuan Bangunan Gedung Fungsi Hunian Dengan Kompleksitas Tidak Sederhana

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Karawang;8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;	<ol style="list-style-type: none">1. SMA;2. S1;3. S2;4. Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan5. Menguasai dan memahami peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
Keterkaitan	Peralatan Pelaksana :
<p>1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR);</p> <p>2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.</p>	<p>1. Formulir isian secara elektronik;</p> <p>2. Alat ukur;</p> <p>3. Seperangkat komputer (sistem); dan</p> <p>4. Agenda aktivitas.</p>
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<p>Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.</p>	<p>1. Permohonan secara online melalui tautan http://simba.pu.go.id</p> <p>2. Masa proses izin 16 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar);</p> <p>3. Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin.</p> <p>Ketentuan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:</p> <p>1. Data Umum</p> <p>a. Informasi KTP/KITAS*;</p> <p>b. Informasi KRK*;</p> <p>c. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung);</p> <p>d. Surat Izin peruntukan penggunaan tanah (SIPPT) (bila disyaratkan);</p> <p>e. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*;</p> <p>f. Data penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan dan Arsitek berlisensi;</p>

- g. Dokumen rencana pengelolaan tapak, efisiensi penggunaan energi, efisiensi penggunaan air, kualitas udara dalam ruangan, penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah (bila bangunan gedung disyaratkan BGH).

2. Data Teknis Tanah

- a. Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun (bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun;
- b. Gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah.

3. Data Teknis Arsitektur

- a. Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung;
- b. Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural).

4. Data Teknis Struktur

- a. Perhitungan teknis dan gambar rencana fondasi, basemen kolom, balok, plat lantai dan rangka atap, penutup dan komponen gedung lainnya (dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai, gambar dinding geser (bila ada), gambar basemen (bila ada);
- b. Gambar detail struktur;
- c. Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural (spesifikasi yang dimaksud antara lain: material retrofit, material struktur penahan gempa, pracetak prategang, sambungan mekanis).

5. Data Teknis Mekanikal, Elektrikal dan Plambing


- a. Perhitungan teknis dan gambar detail sistem transportasi dalam gedung (vertikal dan/atau horizontal) (bila disyaratkan);
- b. Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail (bila disyaratkan);
- c. Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan dan pencahayaan umum (*general lighting*), pencahayaan khusus (*special lighting*) dan energi terbarukan (*renewable energy*) (bila disyaratkan);
- d. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail system proteksi petir (bila disyaratkan);
- e. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem komunikasi internal dan external, sistem data (IT) (bila disyaratkan);
- f. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi (bila disyaratkan);
- g. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (*building automation system*) (bila disyaratkan);
- h. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (*security system*) dan control akses (*access control*) (bila disyaratkan);
- i. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem sanitasi plambing yang terdiri pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan, drainase dan persampahan (termasuk rencana sistem pengelolaan limbah B3, bila disyaratkan);
- j. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi kebakaran (*fire alarm*, hidran, *sprinkler*, *smoke extractor*, *presurrized fan* dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran (bila disyaratkan);
- k. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata udara gedung (bila disyaratkan);

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">l. Perhitungan teknis dan rencana detail sistem gondola (bila disyaratkan);m. Spesifikasi teknis (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing) |
|--|--|

6. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

- a. Pernyataan mematuhi KRK (bentuk Check List pada sistem);
- b. Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi (bentuk Check List pada sistem);
- c. Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat (bentuk Check List pada sistem);
- d. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa (bentuk Check List pada sistem);
- e. Pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan (bentuk Check List pada sistem).

Flow Chart Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Tidak Sederhana





Nomor SOP	5
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	BUPATI KARAWANG
Nama SOP	Persetujuan Bangunan Gedung Dengan Desain Prototipe

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Karawang;8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;	<ol style="list-style-type: none">1. SMA;2. S1;3. S2;4. Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan5. Menguasai dan memahami peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
Keterkaitan	Peralatan Pelaksana :
<p>1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR);</p> <p>2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.</p>	<p>1. Formulir isian secara elektronik;</p> <p>2. Alat ukur;</p> <p>3. Seperangkat komputer (sistem); dan</p> <p>4. Agenda aktivitas.</p>
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<p>Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.</p>	<p>1. Permohonan secara online melalui tautan http://simbq.pu.go.id</p> <p>2. Masa proses izin 4 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar);</p> <p>3. Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin.</p> <p>Ketentuan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:</p> <p>1. Data Umum</p> <p>a. Informasi KTP/KITAS*;</p> <p>b. Informasi KRK*;</p> <p>c. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung);</p> <p>d. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*.</p> <p>2. Data Teknis Tanah</p> <p>a. Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun (Bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun);</p>

b. Gambar dan/atau uraian kontur tanah dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah (sesuai dengan yang dipersyaratkan prototipe);


3. Data Teknis Arsitektur

Gambar Purwarupa (Gambar Prototipe disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah);

4. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

- a. Pernyataan mematuhi KRK (bentuk Check List pada sistem);
- b. Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi (bentuk Check List pada sistem);
- c. Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat (bentuk Check List pada sistem);
- d. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa (bentuk Check List pada sistem);
- e. Pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan (bentuk Check List pada sistem).

Flow Chart Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dengan Desain Prototipe






Nomor SOP	6
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	BUPATI KARAWANG
Nama SOP	Persetujuan Bangunan Gedung Dengan Penyesuaian Desain Prototipe


Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Karawang;8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;	<ol style="list-style-type: none">1. SMA;2. S1;3. S2;4. Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan5. Menguasai dan memahami peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
Keterkaitan	Peralatan Pelaksana :
<p>1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR);</p> <p>2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.</p>	<p>1. Formulir isian secara elektronik;</p> <p>2. Alat ukur;</p> <p>3. Seperangkat komputer (sistem); dan</p> <p>4. Agenda aktivitas.</p>
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<p>Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.</p>	<p>1. Permohonan secara online melalui tautan http://simbq.pu.go.id</p> <p>2. Masa proses izin 4 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar);</p> <p>3. Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin.</p> <p>Ketentuan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:</p> <p>1. Data Umum</p> <p>a. Informasi KTP/KITAS*;</p> <p>b. Informasi KRK*;</p> <p>c. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung);</p> <p>d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) (bila disyaratkan);</p> <p>e. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*;</p> <p>f. Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan, Arsitek berlisensi.</p>

	<p>2. Data Teknis Tanah</p> <ul style="list-style-type: none">a. Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun (bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun);b. Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah. <p>3. Data Teknis Arsitektur</p> <p>Gambar Rencana Desain Hasil penyesuaian Desain Prototipe Rumah Tinggal (Gambar Purwarupa rumah tinggal disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah. Pemilik bangunan gedung tinggal memilih desain purwarupa yang ingin digunakan).</p> <p>4. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pernyataan mematuhi KRK (bentuk Check List pada sistem);b. Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi (bentuk Check List pada sistem);c. Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat (bentuk Check List pada sistem);d. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa (bentuk Check List pada sistem);e. Pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan (bentuk Check List pada sistem).
--	--

Flow Chart Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dengan Penyesuaian Desain Prototipe



	Nomor SOP	7
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BUPATI KARAWANG
	Nama SOP	Persetujuan Bangunan Gedung Dengan Mengikuti Ketentuan Pokok Tahan Gempa

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Karawang; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA; 2. S1; 3. S2; 4. Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan 5. Menguasai dan memahami peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
Keterkaitan	Peralatan Pelaksana :
<p>1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR);</p> <p>2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.</p>	<p>1. Formulir isian secara elektronik;</p> <p>2. Alat ukur;</p> <p>3. Seperangkat komputer (sistem); dan</p> <p>4. Agenda aktivitas.</p>
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<p>Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.</p>	<p>1. Permohonan secara online melalui tautan http://simba.pu.go.id</p> <p>2. Masa proses izin 5 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar);</p> <p>3. Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin.</p> <p>Ketentuan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:</p> <p>1. Data Umum</p> <p>a. Informasi KTP/KITAS*;</p> <p>b. Informasi KRK*;</p> <p>c. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung);</p> <p>d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) (bila disyaratkan);</p> <p>e. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*.</p>

2. Data Teknis Tanah

- a. Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun (bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun);
- b. Gambar dan/atau uraian kontur tanah dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah.


3. Data Teknis Arsitektur

- a. Denah berdasarkan ketentuan pokok tahan gempa;
- b. Perletakan titik lampu dan stop kontak;
- c. Ketentuan pokok tahan gempa (cara membangun)- (disampaikan oleh dinas kepada pemohon).

4. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

- a. Pernyataan mematuhi KRK (bentuk Check List pada sistem);
- b. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa (bentuk Check List pada sistem);
- c. Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa (bentuk Check List pada sistem);
- d. Pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan (bentuk Check List pada sistem).

Flow Chart Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi dengan Desain mengikuti ketentuan Pokok Tahan Gempa





Nomor SOP	8
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	BUPATI KARAWANG
Nama SOP	Persetujuan Bangunan Gedung Kepentingan Umum

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Karawang;8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;	<ol style="list-style-type: none">1. SMA;2. S1;3. S2;4. Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan5. Menguasai dan memahami peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
Keterkaitan	Peralatan Pelaksana :
<p>1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR);</p> <p>2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.</p>	<p>1. Formulir isian secara elektronik;</p> <p>2. Alat ukur;</p> <p>3. Seperangkat komputer (sistem); dan</p> <p>4. Agenda aktivitas.</p>
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<p>Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.</p>	<p>1. Permohonan secara online melalui tautan http://simbq.pu.go.id</p> <p>2. Masa proses izin 29 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar);</p> <p>3. Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin.</p> <p>Ketentuan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:</p> <p>1. Data Umum</p> <p>a. Informasi KTP/KITAS*;</p> <p>b. Informasi KRK*;</p> <p>c. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung);</p> <p>d. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) (bila dibutuhkan);</p> <p>e. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) (bila disyaratkan);</p> <p>f. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*;</p>

- g. Data penyedia jasa perencana konstruksi badan usaha atau perseorangan, Arsitek berlisensi;
- h. Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (dalam hal bangunan gedung adalah fungsi keagamaan).

2. Data Teknis Tanah

- a. Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun (bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun);
- b. Gambar dan/atau uraian kontur tanah dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah.

3. Data Teknis Arsitektur

- a. Konsep Rancangan Arsitektur;
- b. Gambar situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan Detail Bangunan Gedung;
- c. Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar;
- d. Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural);
- e. Rekomendasi peil banjir (bila dibutuhkan untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase bangunan gedung terhadap drainase lingkungan/perkotaan).

4. Data Teknis Struktur

- a. Perhitungan teknis dan gambar rencana fondasi, basemen kolom, balok, plat lantai dan rangka atap, penutup dan komponen gedung lainnya (dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai, gambar dinding geser (bila ada), gambar basemen (bila ada);
- b. Gambar detail struktur;
- c. Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural).

5. Data Teknis Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

- a. Perhitungan teknis dan gambar detail sistem transportasi dalam gedung (vertikal dan/atau horizontal) (bila disyaratkan);
- b. Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail (bila disyaratkan);
- c. Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan dan pencahayaan umum (*general lighting*), pencahayaan khusus (*special lighting*) dan energi terbarukan (*renewable energy*) (bila disyaratkan);
- d. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail system proteksi petir (bila disyaratkan);
- e. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem komunikasi internal dan external, sistem data (IT) (bila disyaratkan);
- f. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi (bila disyaratkan);
- g. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (*building automation system*) (bila disyaratkan);


- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">h. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (<i>security system</i>) dan kontrol akses (<i>access control</i>) (bila disyaratkan);i. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem sanitasi plambing yang terdiri pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan, drainase dan persampahan (termasuk rencana sistem pengelolaan limbah B3, bila disyaratkan);j. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi kebakaran (hidran, sprinkler, smoke extractor dan presurrized fan) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran (bila disyaratkan);k. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi kebakaran (fire alarm dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran. (khusus untuk fire alarm, bila disyaratkan);l. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan. Tata udara gedung (bila disyaratkan);m. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola (bila disyaratkan);n. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar (bila disyaratkan);o. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit dan lainnya (bila disyaratkan);p. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail <i>pneumatic tube</i> (bila disyaratkan);q. Spesifikasi teknis (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrik dan plambing);r. Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak;s. Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi;t. Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah; |
|--|--|

- u. Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah;
- v. Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon;
- w. Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH;
- x. Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan;
- y. Data tenaga ahli bangunan gedung hijau dan/atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan gedung yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan gedung hijau.

6. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

- a. Pernyataan mematuhi KRK (bentuk Check List pada sistem);
- b. Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi (bentuk Check List pada sistem);
- c. Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat (bentuk Check List pada sistem);
- d. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa (bentuk Check List pada sistem);
- e. Pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan (bentuk Check List pada sistem).

Flow Chart Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum





Nomor SOP	9
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	BUPATI KARAWANG
Nama SOP	Persetujuan Bangunan Gedung Kepentingan Umum Dengan Pertelaan

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Karawang;8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;	<ol style="list-style-type: none">1. SMA;2. S1;3. S2;4. Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan5. Menguasai dan memahami peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
Keterkaitan	Peralatan Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); 2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PKKPR. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir isian secara elektronik; 2. Alat ukur; 3. Seperangkat komputer (sistem); dan 4. Agenda aktivitas.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<p>Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan secara online melalui tautan http://simbg.pu.go.id 2. Masa proses izin 27 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar); 3. Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin. 4. Untuk bangunan gedung kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan (minimal berisi: gambar yang menunjukkan bagian bersama, gambar yang menunjukkan benda bersama, gambar yang menunjukkan sarusun fungsi hunian dan/atau sarusun fungsi campuran, dan perhitungan NPP bagi rumah susun). <p>Ketentuan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:</p> <p>1. Data Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi KTP/KITAS*; b. Informasi KRK*; c. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung);

- d. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) (bila dibutuhkan);
- e. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) (bila disyaratkan);
- f. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL,SPPL)*;
- g. Data penyedia jasa perencana konstruksi badan usaha atau perseorangan, Arsitek berlisensi;
- h. Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (dalam hal bangunan gedung adalah fungsi keagamaan);
- i. Dokumen Pertelaan (dalam hal bangunan gedung terdiri dari satuan unit bangunan gedung (SUBG) dan/atau satuan unit rumah susun (Sarusun) yang dapat dimiliki lebih dari 1 (satu) orang atau Badan Hukum.**

2. Data Teknis Tanah

- a. Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun (bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun);
- b. Gambar dan/atau uraian kontur tanah dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah.

3. Data Teknis Arsitektur

- a. Konsep Rancangan Arsitektur;
- b. Gambar situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan Detail Bangunan Gedung;
- c. Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar;

- d. Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural);
- e. Rekomendasi peil banjir (bila dibutuhkan untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase bangunan gedung terhadap drainase lingkungan/perkotaan).

4. Data Teknis Struktur

- a. Perhitungan teknis dan gambar rencana fondasi, basemen kolom, balok, plat lantai dan rangka atap, penutup dan komponen gedung lainnya (dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai, gambar dinding geser (bila ada), gambar basemen (bila ada);
- b. Gambar detail struktur;
- c. Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural).

5. Data Teknis Mekanikal, Elektrikal dan Plambing

- a. Perhitungan teknis dan gambar detail sistem transportasi dalam gedung (vertikal dan/atau horizontal) (bila disyaratkan);
- b. Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail (bila disyaratkan);
- c. Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan dan pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan khusus (special lighting) dan energi terbarukan (*renewable energy*) (bila disyaratkan);


- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">d. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail system proteksi petir (bila disyaratkan);e. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem komunikasi internal dan external, sistem data (IT) (bila disyaratkan);f. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi (bila disyaratkan);g. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (<i>building automation system</i>) (bila disyaratkan);h. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (<i>security system</i>) dan kontrol akses (<i>access control</i>) (bila disyaratkan);i. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem sanitasi plambing yang terdiri pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan, drainase dan persampahan (termasuk rencana sistem pengelolaan limbah B3, bila disyaratkan);j. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi kebakaran (hidran, sprinkler, <i>smoke extractor</i> dan <i>presurrized fan</i>) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran (bila disyaratkan);k. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi kebakaran (fire alarm dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran. (khusus untuk fire alarm, bila disyaratkan);l. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan. Tata udara gedung (bila disyaratkan);m. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola (bila disyaratkan);n. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar (bila disyaratkan); |
|--|--|

- o. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit dan lainnya (bila disyaratkan);
- p. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail *pneumatic tube* (bila disyaratkan);
- q. Spesifikasi teknis (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal dan plambing);
- r. Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak;
- s. Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi;
- t. Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah;
- u. Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah;
- v. Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon;
- w. Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH;
- x. Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan;
- y. Data tenaga ahli bangunan gedung hijau dan/atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan gedung yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan gedung hijau.

6. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

- a. Pernyataan mematuhi KRK (bentuk Check List pada sistem);
- b. Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi (bentuk Check List pada sistem);
- c. Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat (bentuk Check List pada sistem);
- d. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa (bentuk Check List pada sistem);
- e. Pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan (bentuk Check List pada sistem).

Flow Chart Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum Dengan Pertelaan





Nomor SOP	10
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	BUPATI KARAWANG
Nama SOP	Persetujuan Bangunan Gedung Kolektif

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Karawang;8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;	<ol style="list-style-type: none">1. SMA;2. S1;3. S2;4. Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan5. Menguasai dan memahami peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
Keterkaitan	Peralatan Pelaksana :
<p>1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR);</p> <p>2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.</p>	<p>1. Formulir isian secara elektronik;</p> <p>2. Alat ukur;</p> <p>3. Alat tulis;</p> <p>4. Seperangkat komputer; dan</p> <p>5. Agenda aktivitas.</p>
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<p>Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.</p>	<p>1. Permohonan secara online melalui tautan http://simbg.pu.go.id</p> <p>2. Masa proses izin 29 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar);</p> <p>3. Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin.</p> <p>Persyaratan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:</p> <p>1. Data umum</p> <p>a. Informasi KTP/KITAS*;</p> <p>b. Informasi KRK*;</p> <p>c. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung);</p> <p>d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) (bila disyaratkan);</p> <p>e. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL I UPL, SPPL)*;</p> <p>f. Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan atau Arsitek berlisensi;</p> <p>g. Masterplan atau Siteplan dari kumpulan BG kolektif;</p>

- h. Gambar Site Plan yang telah ditandai nama, alamat dan batas-batas bangunan gedung yang akan dipecah (dokumen ini dimintakan bukan pada fase PBG, akan tetapi dimintakan pada fase SLF per unit bangunan serta penerbitan SBKBGnya).

2. Data Teknis Tanah

- a. Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun (bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun);
- b. Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.

3. Data Teknis Arsitektur

- a. Konsep Rancangan Arsitektur;
- b. Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung;
- c. Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar;
- d. Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural);
- e. Rekomendasi peil banjir (bila dibutuhkan untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase lingkungan/perkotaan).

4. Data Teknis Struktur

- a. Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen, Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya (dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai, Gambar dinding geser (bila ada), Gambar basemen (bila ada);
- b. Gambar Detail Struktur;

- c. Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural).

5. Data Teknis Mekanikal, Elektrikal, Plambing


- a. Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail sistem Transportasi (Vertikal dan/atau Horizontal) (bila disyaratkan);
- b. Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail (bila disyaratkan);
- c. Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (*general lighting*), pencahayaan khusus (*special lighting*) dan energi terbarukan (*renewable energy*) (khusus untuk energi terbarukan (*renewable energy*), bila disyaratkan);
- d. Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penangkal/Proteksi Petir (bila disyaratkan);
- e. Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT) (bila disyaratkan);
- f. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suaralata suara evakuasi (bila disyaratkan);
- g. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (*building automation system*) (bila disyaratkan);
- h. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (*security sistem*) dan kontrol akses (*access control*) (bila disyaratkan);
- i. Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3 (Khusus untuk sistem pengelolaan B3, bila disyaratkan);

- j. Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, *smoke extractor*, dan *presurrized fan*) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran (bila disyaratkan);
- k. Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm, dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran (khusus untuk fire alarm, bila disyaratkan);
- l. Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penghawaan/Ventilasi alami dan buatan. tata udara gedung (bila disyaratkan);
- m. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola (bila disyaratkan);
- n. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar (bila disyaratkan);
- o. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit; dan lainnya (bila disyaratkan);
- p. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail pneumatic tube(bila disyaratkan);
- q. Spesifikasi Teknis (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing).

6. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

- a. Pernyataan mematuhi KRK;
- b. Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi;
- c. Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat;
- d. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
- e. Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahanan gempa;
- f. Pernyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan.

FLOW CHART PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KOLEKTIF





Nomor SOP	11
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	BUPATI KARAWANG
Nama SOP	Persetujuan Prasarana Bangunan Gedung

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Karawang;8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;	<ol style="list-style-type: none">1. SMA;2. S1;3. S2;4. Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan5. Menguasai dan memahami peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
Keterkaitan	Peralatan Pelaksana :
<p>1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR);</p> <p>2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.</p>	<p>1. Formulir isian secara elektronik;</p> <p>2. Alat ukur;</p> <p>3. Alat tulis;</p> <p>4. Seperangkat komputer; dan</p> <p>5. Agenda aktivitas.</p>
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<p>Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.</p>	<p>1. Permohonan secara online melalui tautan http://simbg.pu.go.id</p> <p>2. Masa proses izin 29 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar);</p> <p>3. Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin.</p> <p>Persyaratan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:</p> <p>1. Data umum</p> <p>a. Informasi KTP/KITAS*;</p> <p>b. Informasi KRK*;</p> <p>c. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung);</p> <p>d. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) (bila disyaratkan);</p> <p>e. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*;</p> <p>f. Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan atau Arsitek berlisensi.</p>

2. Data Teknis Tanah

- a. Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun (bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun);
- b. Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.


3. Data Teknis Prasarana


Gambar dan perhitungan teknis untuk prasarana;

4. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

- a. Pernyataan mematuhi KRK;
- b. Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi;
- c. Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat;
- d. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
- e. Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa;
- f. Pernyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan.

Flow Chart Penyelenggaraan Prasarana Bangunan Gedung



	Nomor SOP	12
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BUPATI KARAWANG
	Nama SOP	Persetujuan Bangunan Gedung Dengan Fungsi Campuran

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Karawang; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA; 2. S1; 3. S2; 4. Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan 5. Menguasai dan memahami peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
Keterkaitan	Peralatan Pelaksana :
<p>1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR);</p> <p>2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.</p>	<p>1. Formulir isian secara elektronik;</p> <p>2. Alat ukur;</p> <p>3. Alat tulis;</p> <p>4. Seperangkat komputer; dan</p> <p>5. Agenda aktivitas.</p>
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<p>Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.</p>	<p>1. Permohonan secara online melalui tautan http://simbq.pu.go.id</p> <p>2. Masa proses izin 28 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar);</p> <p>3. Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin.</p> <p>Persyaratan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:</p> <p>1. Data umum</p> <p>a. Informasi KTP/KITAS*;</p> <p>b. Informasi KRK*;</p> <p>c. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung);</p> <p>d. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbanaan (KKOP) (bila dibutuhkan);</p> <p>e. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) (bila disyaratkan);</p> <p>f. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*;</p>

- g. Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan atau Arsitek berlisensi;
- h. Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (dalam hal Bangunan Gedung campuran terdapat bagian yang diperuntukan untuk fungsi keagamaan);
- i. Dokumen Pertelaan (dalam hal bangunan gedung terdiri dari Satuan Unit Bangunan Gedung (SUBG) dan/atau Satuan Unit Rumah Susun (Sarusun) yang dapat dimiliki lebih dari 1 (satu) orang atau Badan Hukum.**).

2. Data Teknis Tanah

- a. Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun (bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun);
- b. Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.

3. Data Teknis Arsitektur

- a. Konsep Rancangan Arsitektur;
- b. Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung;
- c. Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar;
- d. Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural).

4. Data Teknis Struktur

- a. Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Pondasi, Basemen, Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya (dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai, Gambar dinding geser (bila ada), Gambar basemen (bila ada);
- b. Gambar Detail Struktur;
- c. Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural).

5. Data Teknis Mekanikal, Elektrikal, Plambing

- a. Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail sistem Transportasi (Vertikal dan/atau Horizontal) (bila disyaratkan);
- b. Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail (bila disyaratkan);
- c. Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan khusus (*special lighting*) dan energi terbarukan (*renewable energy*) (khusus untuk energi terbarukan (*renewable energy*), bila disyaratkan);
- d. Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penangkal/Proteksi Petir (bila disyaratkan);
- e. Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT) (bila disyaratkan);
- f. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi (bila disyaratkan);


- g. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (*building automation system*) (bila disyaratkan);
- h. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (*security system*) dan kontrol akses (*access control*) (bila disyaratkan);
- i. Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3 (khusus untuk sistem pengelolaan B3, bila disyaratkan);
- j. Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, *smoke extractor*, dan *presurized fan*) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran (bila disyaratkan);
- k. Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm, dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran (khusus untuk Fire alarm, bila disyaratkan);
- l. Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penghawaan/Ventilasi alami dan buatan. tata udara gedung (bila disyaratkan);
- m. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola (bila disyaratkan);
- n. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar (bila disyaratkan);
- o. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit; dan lainnya (bila disyaratkan);
- p. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail *pneumatic tube* (bila disyaratkan);
- q. Spesifikasi Teknis (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing);
- r. Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak;


- s. Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi;
- t. Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air;
- u. Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah;
- v. Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah;
- w. Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon; dan
- x. Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH;
- y. Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan;
- z. Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan Gedung yang memiliki sertihkat pelatihan bangunan Gedung hijau.

6. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

- a. Pernyataan mematuhi KRK;
- b. Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi;
- c. Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat;
- d. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
- e. Pernyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan.

Flow Chart Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Campuran



	Nomor SOP	13
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BUPATI KARAWANG
	Nama SOP	Persetujuan Bangunan Gedung Eksisting (Bangunan Gedung Cagar Budaya)

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Karawang; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA; 2. S1; 3. S2; 4. Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan 5. Menguasai dan memahami peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
Keterkaitan	Peralatan Pelaksana :
<p>1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR);</p> <p>2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.</p>	<p>1. Formulir isian secara elektronik;</p> <p>2. Alat ukur;</p> <p>3. Seperangkat komputer (sistem); dan</p> <p>4. Agenda aktivitas.</p>
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<p>Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.</p>	<p>1. Permohonan secara online melalui tautan http://simbq.pu.go.id</p> <p>2. Masa proses izin 28 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar);</p> <p>3. Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin.</p> <p>Persyaratan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:</p> <p>1. Data umum</p> <p>a. Informasi KTP/KITAS*;</p> <p>b. Informasi KRK* (bila ada penambahan bangunan Gedung baru);</p> <p>c. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) (bila disyaratkan);</p> <p>d. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL /UPL, SPPL)* (bila dibutuhkan);</p> <p>e. Sertifikat Laik Fungsi (dalam hal sudah memiliki);</p> <p>f. PBG disertai dengan bukti bayar retribusi (apabila sudah memiliki PBG sebelumnya).</p>

2. Data Teknis Arsitektur

- a. Konsep Rancangan Arsitektur (sesuai ketentuan pelestarian BGCB);
- b. Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung;
- c. Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural) (sesuai ketentuan pelestarian BGCB);
- d. Rekomendasi peil banjir (bila dibutuhkan untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase lingkungan/perkotaan).

3. Data Teknis Struktur


- a. Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Pondasi, Basemen, Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya (sesuai ketentuan pelestarian BGCB dan keandalannya dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai, Gambar dinding geser (bila ada), Gambar basemen (bila ada);
- b. Gambar Detail Struktur;
- c. Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural) (sesuai ketentuan pelestarian BGCB dan keandalannya);
- d. Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung (dilaksanakan secara visual dan dengan metode pemeriksaan non-destruktif terhadap seluruh komponen bangunan gedung, pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan metode destruktif bila disyaratkan oleh TPA sesuai ketentuan);


- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">e. Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung (hanya untuk bangunan gedung kepentingan umum);f. Gambar bangunan gedung terbangun (<i>as built drawing</i>) (untuk komponen bangunan yang terlihat. Untuk komponen bangunan yang tidak terlihat);g. Perhitungan Teknis dan Dokumen Rencana Teknis saat pembangunan gedung (hanya untuk bangunan gedung kepentingan umum apabila tidak ada, dapat difasilitasi pemerintah sesuai penetapannya);h. Gambar Detail Struktur terbangun (hanya untuk bangunan gedung kepentingan umum apabila tidak ada, dapat difasilitasi pemerintah sesuai penetapannya);i. Data Tenaga Ahli Pengkaji Teknis bersertifikat. |
|--|--|

4. Ketentuan Dokumen dalam bentuk Data/Check List

- a. Pernyataan mematuhi KRK;
- b. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
- c. Pernyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan.

Flow Chart Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya



	Nomor SOP	14
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BUPATI KARAWANG
	Nama SOP	Mengubah, Memperluas, Mengurangi, Dan/Atau Merawat Bangunan Gedung

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Karawang; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA; 2. S1; 3. S2; 4. Memahami dan menguasai teknis bangunan; dan 5. Menguasai dan memahami peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
Keterkaitan	Peralatan Pelaksana :
<p>1. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang tidak mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR);</p> <p>2. Perizinan Berusaha untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang mempersyaratkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR); SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PKKPR.</p>	<p>1. Formulir isian secara elektronik;</p> <p>2. Alat ukur;</p> <p>3. Seperangkat komputer (sistem); dan</p> <p>4. Agenda aktivitas.</p>
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<p>Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.</p>	<p>1. Permohonan secara online melalui tautan http://simbq.pu.go.id</p> <p>2. Masa proses izin 28 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar);</p> <p>3. Masa pembayaran dari penerbitan SKRD sampai dengan penyerahan bukti bayar tidak dihitung sebagai masa proses izin.</p> <p>Persyaratan Dokumen Dalam bentuk PDF terdiri dari:</p> <p>1. Data umum</p> <p>a. Informasi KTP/KITAS*;</p> <p>b. Informasi KRK*;</p> <p>c. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL /UPL, SPPL)* (bila dibutuhkan);</p> <p>d. Sertifikat Laik Fungsi (dalam hal sudah memiliki);</p> <p>e. Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan dan Arsitek berlisensi;</p> <p>f. Dokumen Pertelaan (dalam hal bangunan gedung terdiri dari satuan unit bangunan gedung (SUBG) dan/atau Satuan Unit Rumah Susun (Sarusun) yang dapat dimiliki lebih dari 1 (satu) orang atau Badan Hukum** dalam hal diperlukan).</p>

2. Data Teknis Tanah

- a. Hasil Penyelidikan Tanah (dalam hal penambahan jumlah);
- b. Gambar dan uraian bangunan gedung terbangun pada area/persil secara sederhana (dalam hal perluasan bangunan).

3. Data Teknis Arsitektur

- a. Konsep perubahan bangunan gedung dari sisi Arsitektur);
- b. Gambar Perubahan situasi, Rencana tapak, denah, potongan, potongan tampak dan detail bangunan gedung;
- c. Gambar perubahan rencana tata ruang dalam dan tata ruang luar);
- d. Perubahan spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural) (kecuali untuk bangunan gedung sederhana);
- e. Rekomendasi peil banjir (bila dibutuhkan untuk memastikan konektifitas yang baik antara drainase bangunan gedung terhadap drainase lingkungan/perkotaan);
- f. Perubahan arsitektur bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi berdasarkan kajian struktur (kecuali untuk bangunan gedung sederhana).

4. Data teknis struktur

- a. perhitungan teknis dan gambar perubahan rencana pondasi, basemen, kolom, balok, pelat lantai dan rangka atap, penutup dan komponen gedung lainnya (dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana dan gambar rencana plat lantai, Gambar dinding geser (bila ada), gambar basemen (bila ada), dimintakan apabila terdapat perubahan struktur bangunan);
- b. Gambar detail struktur perubahan (dimintakan apabila terdapat perubahan struktur bangunan);

- c. Perubahan spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen structural (dimintakan apabila terdapat perubahan struktur bangunan);
- d. Perubahan struktur bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi berdasarkan kajian struktur (dimintakan apabila terdapat perubahan struktur bangunan).

5. Data Teknis: Mekanikal, eletrikal dan plambing

- a. Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail sistem Transportasi (Vertikal dan/atau Horizontal) (bila disyaratkan);
- b. Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail (bila disyaratkan);
- c. Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan khusus (special lighting) dan energi terbarukan (*renewable energy*) (Khusus untuk energi terbarukan (*renewable energy*), bila disyaratkan);
- d. Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penangkal/Proteksi Petir (bila disyaratkan);
- e. Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT) (bila disyaratkan);
- f. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi (bila disyaratkan);
- g. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (*building automation system*) (bila disyaratkan);
- h. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (*security system*) dan kontrol akses (*access control*) (bila disyaratkan);


- i. Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3 (Khusus untuk sistem pengelolaan B3, bila disyaratkan);
- j. Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, *smoke extractor*, dan *presurized fan*) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran(bila disyaratkan);
- k. Perubahan perhitungan teknis dan gambar rencana detail system proteksi kebakaran (fire alarm, dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran;
- l. Perubahan teknis dan gambar rencana detail tata udara gedung (bila disyaratkan);
- m. Perubahan perhitungan teknis dan gambar rencana detail sitem gondola (bila disyaratkan);
- n. Perubahan perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar (bila disyaratkan);
- o. Perubahan perhitungan teknis dan gambar rencana detail system informasi manajemen antara lain rumah sakit dan lainnya; (bila disyaratkan);
- p. Perubahan perhitungan teknis dan gambar rencana detail *pneumatic tube* (bila disyaratkan);
- q. Spesifikasi teknis (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal dan plambing);
- r. Perubahan MEP bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi berdasarkan kajian MEP.

6. Persyaratan dalam bentuk data/check list

- a. Pernyataan mematuhi KRK;
- b. Pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi;
- c. Pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat;

	<ul style="list-style-type: none">d. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa;e. Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahanan gempa;f. Pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan.
--	--

MENGUBAH, MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN GEDUNG



RUEATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA